

**TUGAS AKHIR**

**Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual (Studi  
Kasus Di Polres Tulungagung)**

Oleh:

**EKI MA'RIFAH KUSUMAWARDANI**

**NIM: 201810110311065**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRES TULUNGAGUNG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
EKI MARIFAH KUSUMAWARDANI  
NIM: 201810110311065

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

## LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRES TULUNGAGUNG)**

Diajukan Oleh:

**EKI MA'RIFAH KUSUMAWARDANI**

**201810110311065**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

Pembimbing Utama

  
Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pembimbing Pendamping,

  
Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Dekan,  
  
Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum  


Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRES TULUNGAGUNG)**

Diajukan Oleh:

**EKI MA'RIFAH KUSUMAWARDANI**

**201810110311065**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

Pembimbing Utama

  
**Said Noor Prasetyo, SH, MH**

Pembimbing Pendamping,

  
**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Dekan,  
  
  
**Rokhmatul Ulfah, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EKI MA'RIFAH KUSUMAWARDANI

NIM : 201810110311065

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRES TULUNGAGUNG)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 28 April 2025

Eki Ma'rifah Kusumawardani

## UNGKAPAN PRIBADI

### Ungkapan Pribadi:

Skripsi dan segala perjuangan saya dititik ini, saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami keadaan kita. Terima kasih untuk segalanya bapak dan ibu.



### Motto:

Jika bertemu rintangan maka kita harus melakukannya dan melintasinya

## **ABSTRAK**

**Nama : Eki Ma'rifah Kusumawardani**  
**NIM : 201810110311065**  
**Judul : Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polres Tulungagung)**  
**Pembimbing : Said Noor Prasetyo, SH., M.H**  
**Ratri Novita Erdiyanti, SH., M.H**

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelecehan yang terjadi mencakup pelecehan verbal, fisik, dan melalui media sosial, yang menimbulkan dampak serius bagi korban secara psikologis, sosial, dan hukum. Polres Tulungagung telah melakukan berbagai upaya preventif, represif, kuratif, hingga rehabilitatif dalam menangani kasus pelecehan seksual, seperti edukasi hukum, pendampingan korban, serta kerja sama dengan lembaga eksternal. Namun demikian, perlindungan hukum yang diberikan masih belum sepenuhnya efektif akibat adanya hambatan struktural dan kultural, seperti stigma sosial, proses hukum yang panjang, keterbatasan sumber daya aparat, serta kurangnya koordinasi lintas lembaga. Diperlukan penguatan dalam penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta optimalisasi kolaborasi antar lembaga untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif, adil, dan berpihak pada korban.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pelecehan seksual, korban perempuan, Polres Tulungagung, stigma sosial, penegakan hukum, pendampingan korban.

## *ABSTRACT*

**Nama : Eki Ma’rifah Kusumawardani**  
**NIM : 201810110311065**  
**Judul : Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polres Tulungagung)**  
**Pembimbing : Said Noor Prasetyo, SH., M.H**  
**Ratri Novita Erdiyanti, SH., M.H**

This study examines legal protection for female victims of sexual harassment within the jurisdiction of the Tulungagung Police Department. The findings indicate that the forms of harassment include verbal, physical, and online harassment, all of which have serious psychological, social, and legal impacts on the victims. The Tulungagung Police have implemented various preventive, repressive, curative, and rehabilitative measures, such as legal education, victim assistance, and collaboration with external institutions. However, the effectiveness of legal protection remains limited due to structural and cultural barriers, including social stigma, lengthy legal processes, limited law enforcement resources, and insufficient inter-agency coordination. Strengthening law enforcement, increasing the capacity of police officers, and optimizing institutional collaboration are essential to establish a more responsive, fair, and victim-centered legal protection system.

**Keywords:** Legal protection, sexual harassment, female victims, Tulungagung Police, social stigma, law enforcement, victim assistance.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Atas dasar hal tersebut, maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Pertama penulis ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, dan atas berkah kebahagiaan, hidayah dan semangat yang tidak terhitung jumlahnya.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, saudara, serta sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan, serta kasih sayang yang tiada tara dan telah memberikan dukungan, doa, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
3. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum.
4. Terima kasih kepada kepada Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua. Berkat bimbingan, nasehat, saran, dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Kepada teman-teman baik penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

Penulis berharap agar penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan penulis, karena pada dasarnya penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik yang telah membantu penelitian dalam berbagai kendala yang telah dihadapi Penulis.



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
UNGKAPAN PRIBADI .....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian .....	13
3. Jenis Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data .....	17
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	18

2.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	23
3.	Upaya Perlindungan Hukum.....	25
B.	Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Penegakan Hukum .....	29
1.	Pengertian Penegakan Hukum .....	30
2.	Efektivitas Penegakan Hukum .....	30
3.	Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	32
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	36
1.	Pengertian Tindak Pidana .....	36
2.	Unsur Tindak Pidana .....	37
3.	Penggolongan Tindak Pidana.....	38
D.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	44
1.	Pengertian Pelecehan Seksual .....	44
2.	Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pelecehan Seksual .....	46
E.	Aturan tentang Pelecehan Seksual .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>50</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
B.	Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Polres Tulungagung .....	53
C.	Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polres Tulungagung).....	95
D.	Upaya Perlindungan Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Yang Dihadapi Polres Tulungagung.....	100
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>116</b>
A.	Kesimpulan .....	116
B.	Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>120</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>126</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 3.1.** Struktur Organisasi Polres Tulungagung..... 53



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b> Perkara Pelecehan Seksual di Polres Tulungagung .....	3
<b>Tabel 1.2.</b> Jumlah Mahasiswa di Kabupaten Tulungagung .....	5
<b>Tabel 1.3.</b> Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2018 .....	5
<b>Tabel 3.1.</b> Data Pelaporan Bentuk Pelecehan Seksual di Polres Tulungagung ....	65
<b>Tabel 3.2.</b> Data Kasus Pelecehan Seksual Bentuk Sentuhan Tahun 2020 - 2024	75
<b>Tabel 3.3.</b> Data Kasus Pelecehan Seksual Bentuk Ajakan Tahun 2020 - 2024....	79
<b>Tabel 3.4.</b> Data Kasus Pelecehan Seksual yang Didukung dengan Pemeriksaan Fisik Tahun 2020 - 2024.....	81
<b>Tabel 3.5.</b> Data Kasus Pelecehan Seksual Bentuk Tekanan Tahun 2020 - 2024 .	84
<b>Tabel 3.6.</b> Data Kasus Pelecehan Seksual Bentuk Menyaksikan Tahun 2020 - 2024 .....	86
<b>Tabel 3.7.</b> Data Kasus Pelecehan Seksual Bentuk Pornografi Tahun 2020 - 2024	89
<b>Tabel 3.8.</b> Data Kasus Pelecehan Seksual Bentuk Kiriman Video/Foto Tahun 2020 - 2024.....	92

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas.....	126
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir .....	128
Lampiran 3 Surat Izin Observasi.....	130
Lampiran 4 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	131



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami, C. (2013). Tindak pidana berlanjut dan gabungan tindak pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Brownmiller, S. (1975). Against our will: Men, women, and rape. New York: Bantam Books.
- Fuady, M. (2013). Teori-teori besar dalam hukum. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2012). Hukum pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). Pengantar hukum pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Y. (2008). Hukum acara peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Indrati, M. F. (2011). Perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, P. A. F. (2018). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2004). Penemuan hukum sebagai sebuah pengantar. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mertokusumo, S. (2005). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, H. (2015). Aspek hukum pidana dalam penegakan hukum. Jakarta: Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2013). Teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan masyarakat. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. (1996). Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1983). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1990). Hukum pidana. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2009). Hukum pidana dan perkembangannya. Bandung: Alumni.
- Umbreit, M. S. (2011). Restorative justice dialogue: An essential guide for research and practice. New York: Springer.

## JURNAL

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual: Kajian kebijakan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, 2(3), 342–355. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89>
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Ayundani, K. N., & Puspitosari, H. (2022). Implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kejahatan berbasis seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(3), 134. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i3.16391>
- Dewi, V. (2022). Implementasi hukum pidana terhadap pelecehan seksual anak di bawah umur di era generasi milenial di wilayah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(1), 55–74. <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.550>

- Dwiyanti, F. (2014). Pelecehan seksual pada perempuan di tempat kerja (Studi kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). *Indonesian Journal of Criminology*, 10(1), 31.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan seksual, seksisme dan bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>
- Lubis, S. E. (2021). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah MAKSITEK*, 6(1), 58–68. <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/233>
- Muda, I., Miroharjo, D., & Affan, I. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi kasus di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah*, 3(2), 1–21.
- Paradiza, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Siahaan, R. G., & Nasution, M. Y. (2022). Perlindungan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan (Studi kasus di Polrestabes Medan). *Jurnal Retentum*, 4(September), 320–327.
- Suprihatin, & Azis, A. M. (2020). Pelecehan seksual pada jurnalis perempuan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709>

Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 137–150. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>

#### WEBSITE

Aziz, M. N. (2023, November 3). Kekerasan perempuan dan anak di Tulungagung yang terdata capai 51 kasus. *Radar Tulungagung*. <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/763214666/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-tulungagung-yang-terdata-capai-51-kasus>

Hukumonline. (2025, Maret 6). *Tugas dan wewenang 5 aparat penegak hukum di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71>

Repositori Universitas Brawijaya. (n.d.). *BAB II Kajian pustaka: Penegakan hukum*. Diakses 6 Maret 2025, dari [https://repository.ub.ac.id/id/eprint/112414/5/115010107111054\\_BAB%202.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/112414/5/115010107111054_BAB%202.pdf)

Solichan, A. (2020, November 16). Ini kronologis pelecehan aktivis mahasiswi IAIN Tulungagung. *Sindonews*. <https://daerah.sindonews.com/read/234496/704/ini-kronologis-pelecehan-aktivis-mahasiswi-iain-tulungagung-1605539512>

Sujarwoko, D. (2021, November 4). Manusia silver Tulungagung lakukan pelecehan, tetapi belum diproses pidana, kenapa? *JPNN.com Jatim*. <https://jatim.jpnn.com/dadi-omongan/8683/manusia-silver-tulungagung-lakukan-pelecehan-tetapi-belum-diproses-pidana-kenapa>

Wikipedia. (2024, November 24). *Gerakan MeToo*.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan\\_MeToo](https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_MeToo)

Wikipedia. (2025, Januari 24). *Kepolisian Resor Tulungagung*.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Resor\\_Tulungagung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Tulungagung)

### **SUMBER LAIN**

Hasil Wawancara dengan Agustiani Candra Viadiawati S.H., M.H., C. Me selaku Staf Penyidik PPA

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat 1

UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 8

UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 9

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 289-296.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 281.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Strategi Nasional Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Jakarta: Kemenko Polhukam, 2022.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Eki Ma'rifah Kusumawardani

Nim : 201810110311065

**Dengan Judul Skripsi :**

" Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual  
(Studi di Polres Tulungagung)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Maret 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum